



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0451/Pdt.G/2014/ PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**PENGGUGAT**”

Melawan

TERGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**TERGUGAT**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 Juni 2014 dengan register perkara Nomor: 0451/Pdt.G/2014/ PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 1996, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/21/VII/1996 tanggal 04 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Kampung Ubrug Rt 002 Rw 011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama HAICKAL, umur 17 tahun 1 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Pebruari tahun 1998, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak dibantu orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat dari sejak bulan Februari tahun 1998 sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Februari 1998, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sejak itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;



Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/21/VII/1996 tanggal 04 Juli 1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara yang telah bermaterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil yang namanya Mul Mulyantini, dia tetangga saksi dan kenal pula dengan Tergugat semenjak tahun 1996 namanya Ajat Sudrajat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Ubrug RT 002 RW 011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak 15 (lima belas) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Ubrug RT 002 RW 011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Babakan RT 001 RW 002 Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI PENGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan PLN, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil namanya Mul Mulyantini, dia kakak kandung Saksi, dan mengenal Tergugat semenjak 1996 namanya Ajat Sudrajat, dia kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Ubrug RT 002 RW 011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak 14 (empat belas) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Ubrug RT 002 RW 011 Desa Ubrug Kecamatan Ubrug, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Babakan RT 001 RW 002 Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;



- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula



mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal bulan Pebruari 1998 disebabkan sebagaimana terurai di duduk perkaranya puncaknya akhir bulan Pebruari 1998 Sehingga sejak saat itu sampai sekarang telah lebih 15 (lima belas) tahun lamanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat, oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan



kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 04 Agustus 1996 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui



keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang, selama 14 (empat belas) tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang, selama 14 (empat belas) tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu 14 (empat belas) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat



yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarek maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat benci kepada Tergugat, melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat 14 (empat belas) tahun lamanya, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. DARUL PALAH** dan **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ADE RINAYANTI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd
Drs. H. DARUL PALAH

ttd
IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd
ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp 431000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, S.Ag